



**P U T U S A N**

**Nomor : 65/Pid.B/2015/PN.Mjn**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ALIMUDDIN Bin T. HASAN ;  
Tempat lahir : Lombo'na;  
Umur/Tanggal lahir : 73/01 Juli 1942;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Sulai Selatan Desa Sulai Kec. Ulumanda Kab.  
Majene;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 7 September 2015
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 September 2015
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2015 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2015

Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor :65/Pen.Pid/2015/PN.Mjn, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Majene Nomor : 65/Pen.Pid/2015/PN.Mjn, tentang penetapan hari sidang;
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah Memperhatikan:

- Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan

Telah mendengar :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan;
- Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, memutuskan :
  - Menyatakan Terdakwa **ALIMUDDIN Bin T. HASAN**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pengancaman dengan kekerasan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Jis Pasal 65 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
  - Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
  - Menetapkan agar barang bukti 1 (satu) bilah parang lengkap dengan sarungnya dengan ukuran panjang 60 cm dirampas untuk dimusnahkan, 6 (enam) potong pipa air dikembalikan kepada saksi Haruna Rahman, DP., S.sos.
  - Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- Pembelaan atau Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;
- Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada apa yang dikemukakan dalam tuntutananya;
- Duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

----- Bahwa Terdakwa **ALIMUDDIN Bin T. HASAN** pada hari Jumat 08 Mei 2015 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei tahun 2015, bertempat di Dusun Sulai Selatan Desa Sulai Kecamatan Ulumanda Kab. Majene atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, telah **menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, saat itu HARUNA (Saksi Korban) pulang dari lokasi (tanah milik Saksi Korban yang diklaim oleh Terdakwa) menuju ke rumah Saksi Korban, secara kebetulan Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa di jalan. Kemudian terjadilah keributan antara Saksi Korban dan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung mengatakan "jangan ganggu lagi itu lokasi" lalu Saksi Korban menjawab "berarti kamu yang cincang itu pipa air" lalu Terdakwa mengatakan "iya saya yang cincang kenapa kamu juga mau kucincang mauko baku parang? sambil Terdakwa mencabut parang dari pinggangnya dan datang juga Lel. Sapran (Terdakwa dalam berkas terpisah) membawa sepotong kayu lalu juga menghampiri Korban dan mengatakan "Haruna cari tempat dimana kita ketemu kuhabisi kamu sekalian saya kasih keluar besi dari kakimu". Kemudian Terdakwa dan Lel. Sapran bersama-sama hendak menyerang Saksi Korban, karena merasa takut Saksi

Hiasan.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban lari meninggalkan tempat tersebut. Kemudian dengan menggenggam sebilah parang dan Lel Sapran menggenggam kayu balok mengejar Saksi Korban kemudian datang Saksi IRWAN BIN HAMAL dan Saksi ISMAIL S.Pdi menghalangi Terdakwa dan Lel. Sapran yang hendak menyerang Saksi Korban.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 406 Ayat (1) KUHP.

## ATAU

----- Bahwa Terdakwa **ALIMUDDIN Bin T. HASAN** pada hari Jumat 08 Mei 2015 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei tahun 2015, bertempat di Dusun Sulai Selatan Desa Sulai Kecamatan Ulumanda Kab. Majene atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, telah **melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang yaitu Saksi Korban HARUNA RAHIMIN DP., S.Sos**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, saat itu HARUNA (Saksi Korban) pulang dari lokasi (tanah milik Saksi Korban yang diklaim oleh Terdakwa) menuju ke rumah Saksi Korban, secara kebetulan Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa di jalan. Kemudian terjadilah keributan antara Saksi Korban dan Terdakwa, dan Terdakwa dalam keributan tersebut **secara melawan hukum** memaksa Saksi Korban untuk tidak melakukan pembuatan sumur bor di lokasi tanah milik Saksi Korban dengan cara Terdakwa langsung mengatakan “jangan ganggu lagi itu lokasi” lalu Saksi Korban menjawab “ berarti kamu yang cincang itu pipa air” lalu Terdakwa dengan **memakai ancaman kekerasan** mengatakan “ iya saya yang cincang kenapa kamu juga mau kucincang mauko baku parang” sambil Terdakwa mencabut parang dari pinggangnya dan datang juga Lel. Sapran (Terdakwa dalam berkas terpisah) membawa sepotong kayu lalu juga menghampiri Korban dan mengatakan “ Haruna cari tempat dimana kita ketemu kuhabisi kamu sekalian saya kasih keluar besi dari kakimu”. Kemudian Terdakwa dan Lel. Sapran bersama-sama hendak menyerang Saksi Korban, karena merasa takut Saksi Korban lari meninggalkan tempat tersebut. Kemudian dengan menggenggam sebilah parang dan Lel Sapran menggenggam kayu balok mengejar Saksi Korban kemudian datang Saksi IRWAN BIN HAMAL dan Saksi ISMAIL S.Pdi menghalangi Terdakwa dan Lel. Sapran yang hendak menyerang Saksi Korban.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 335 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 Ayat (1) Jis Pasal 65 KUH Pidana .

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi di depan persidangan sebagai berikut :

1. **Saksi Haruna Rahim, DP, S.Sos**, di bawah sumpah, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan atas dua kejadian;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2015/PN.Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pertama pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 bertempat di Jalan Poros Majene- Mamuju tepatnya di Dusun Sulai Selatan, Desa Sulai, Kab. Majene;
  - Bahwa pada waktu dan tempat tersebut Terdakwa memotong-motong pipa air milik Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak melihat sendiri kejadian pertama tersebut, namun Saksi mengetahuinya berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat kejadian kedua;
  - Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Jalan Poros Majene-Mamuju tepatnya di Dusun Sulai Selatan, Desa Sulai, Kab. Majene;
  - Bahwa pada waktu dan tempat tersebut Saksi yang hendak pulang ke rumah tiba-tiba dihadang oleh Terdakwa dan anaknya yang bernama Lk. Sapran, lalu Terdakwa mendekati Saksi sambil mengatakan “siapa yang mau baku parang disini, jangan kamu kuasai tanah saya, kamu juga mau kucincang”;
  - Bahwa Terdakwa kemudian mencabut parangnya, sehingga Saksi langsung lari menyelamatkan diri;
  - Bahwa ketika Saksi lari menyelamatkan diri, Terdakwa dan anaknya tetap mengejar dari belakang sambil membawa parangnya yang terhunus;
  - Bahwa Terdakwa akhirnya berhenti mengejar Saksi ketika datang orang lain melerai dan menahan Terdakwa;
  - Bahwa antara Saksi dan Terdakwa sebelumnya memang ada masalah, yaitu masalah tanah yang dikuasai oleh Saksi, juga diakui oleh Terdakwa sebagai tanah miliknya;
  - Bahwa terhadap masalah tanah tersebut sudah dilakukan upaya mediasi di tingkat desa, namun menemui kegagalan;
2. **Saksi Ismail S.Pdi**, di bawah sumpah, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Jalan Poros Majene-Mamuju tepatnya di Dusun Sulai Selatan, Desa Sulai, Kab. Majene;
  - Bahwa Saksi melihat sendiri kejadiannya dengan jarak kurang lebih 3 Meter;
  - Bahwa pada waktu dan tempat tersebut ketika Saksi pulang dari memperbaiki pipa air, Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Haruna Rahim sedang bertengkar,

*Hiasan.....*



dan tiba-tiba Terdakwa menghunus parangnya dan mengejar Saksi Haruna Rahim;

- Bahwa selain Terdakwa, pada saat itu Lk. Sapran (anak Terdakwa) yang datang belakangan, ikut mengejar Saksi Haruna Rahim sambil membawa balok kayu;
- Bahwa sebelum mengejar, Terdakwa sempat mengatakan “jangan ganggu itu lokasi”, “siapa mau baku parang”, Saksi Haruna juga sempat mengatakan “kenapa kamu kasih rusak pipa airku”;
- Bahwa Saksi berusaha meleraikan tapi dihalang-halangi oleh Lk. Sapran;

3. **Saksi Irwan Bin Hamal**, di bawah sumpah, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Jalan Poros Majene-Mamuju tepatnya di Dusun Sulai Selatan, Desa Sulai, Kab. Majene;
- Bahwa Saksi melihat sendiri kejadiannya karena lokasi kejadian di depan rumah Saksi;
- Bahwa jarak Saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 4 Meter;
- Bahwa awalnya Saksi Haruna Rahim dan Terdakwa bertengkar mulut, dan diantara mereka ada pula Saksi Ismail, sesaat kemudian tiba-tiba datang Lk. Sapran membawa kayu menghampiri mereka, yang kemudian disusul dengan Terdakwa yang mencabut sebilah parang dari pinggangnya sambil berkata “siapa mau baku parang”;
- Bahwa melihat hal tersebut, Saksi Haruna Rahim melarikan diri ke samping rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Lk. Sapran kemudian mengejar, namun Saksi dan Saksi Ismail langsung meleraikan mereka;
- Bahwa penyebab kejadian adalah, Terdakwa merasa tanahnya dikuasai oleh Saksi Haruna Rahim;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Terdakwa sempat mengatakan “jangan kamu kuasai tanah saya, kamu mau kucincang”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan, kecuali terhadap keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa mengejar Saksi Haruna Rahim, menurut Terdakwa, dirinya tidak mengejar karena pada saat kejadian Terdakwa hanya berjalan menuju ke arah Saksi Haruna Rahim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan atas dua kejadian;
- Bahwa kejadian pertama pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 bertempat di Jalan Poros Majene- Mamuju tepatnya di Dusun Sulai Selatan, Desa Sulai, Kab. Majene;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut Terdakwa memotong-motong pipa air milik Saksi Haruna Rahim;
- Bahwa Terdakwa memotong pipa tersebut karena jengkel dengan ulah Saksi Haruna Rahim yang memasang pipa sementara hasil kesepakatan mediasi masalah tanah antara Terdakwa dan Saksi tidak membolehkan adanya aktifitas di atas tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa memotong pipa tersebut dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Jalan Poros Majene- Mamuju tepatnya di Dusun Sulai Selatan, Desa Sulai, Kab. Majene;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut Terdakwa sedang mencari sapi dan secara kebetulan bertemu dengan Saksi Haruna Rahim”;
- Bahwa pada saat itu Saksi Haruna Rahim sedang mengawasi excavator yang sedang digunakannya untuk membangun di lokasi milik Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa mempertanyakan mengapa dia tetap beraktifitas di atas lokasi sengketa, Saksi Haruna Rahim malah terus memotret Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lalu terpancing emosi sehingga Terdakwa menantang Saksi Haruna Rahim duel parang;
- Bahwa ketika Terdakwa mencabut parang, Saksi Haruna Rahim mundur dan Terdakwa terus mengikuti;
- Bahwa Saksi Haruna kemudian mengambil balok kayu, namun tiba-tiba datang banyak orang melerai;
- Bahwa Terdakwa mencabut parang sekedar untuk menakut-nakuti Saksi agar tidak beraktifitas di atas lokasi;
- Bahwa pada saat kejadian, Lk Sapran (anak Terdakwa) juga ada dilokasi;

*Hiasan.....*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah tersebut adalah milik Terdakwa yang dipinjamkan kepada nenek Saksi Haruna Rahim, namun Saksi Haruna Rahim malah mengambil bahkan menjualnya kepada orang lain;
- Bahwa mengenai masalah tanah tersebut sudah pernah dimediasi ditingkat desa namun tidak mencapai perdamaian;
- kesepakatan yang ada ketika itu adalah penghentian aktifitas di atas lokasi;

Menimbang bahwa dipersidangan, Terdakwa juga telah mengajukan Saksi yang meringkankan untuk dirinya yaitu ABDULLAH memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kepala Desa Sulai , Kec. Ulumanda, Kab. Majene;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya, Saksi hanya mengetahui perihal masalah tanah yang menjadi pemicu kejadian;
- Bahwa mengenai tanah itu pernah Saksi mediasi, namun tidak ada perdamaian;
- Bahwa waktu mediasi gagal, Saksi hanya melarang ada aktifitas di atas lokasi sengketa;
- Bahwa pada saat mediasi, Saksi Haruna Rahim memang tidak hadir;
- Bahwa Saksi mendengar kalau tanah tersebut sudah dijual oleh Saksi Haruna Rahim dan belum terbayar seluruhnya, sehingga Saksi sempat mengusulkan agar sisa pembayaran diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa usul Saksi diterima oleh Terdakwa, namun ditolak oleh Saksi Haruna Rahim;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang lengkap dengan sarungnya dengan ukuran panjang 60 cm;
- 6 (enam) potong pipa air.

yang telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dan para Saksi serta Terdakwa menerangkan bahwa parang tersebut adalah parang yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian, sementara potongan pipa diakui oleh Terdakwa dan Saksi Haruna Rahim sendiri sebagai milik nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa antara satu dengan yang lainnya yang saling besesuaian, dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan atas dua kejadian;

*Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2015/PN.Mjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pertama pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 bertempat di Jalan Poros Majene- Mamuju tepatnya di Dusun Sulai Selatan, Desa Sulai, Kab. Majene;
- Bahwa kejadian pertama adalah kejadian terpotong-potongnya pipa air milik Saksi Haruna Rahman;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Jalan Poros Majene- Mamuju tepatnya di Dusun Sulai Selatan, Desa Sulai, Kab. Majene;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut Saksi Haruna Rahim bertemu dengan Terdakwa di lokasi tanah yang sedang mereka permasalahan”;
- Bahwa keduanya kemudian terlibat pertengkaran;
- Bahwa Terdakwa kemudian menantang Saksi Haruna Rahim untuk duel menggunakan parang, sembari menghunus parang miliknya;
- Bahwa Saksi Haruna Rahman kemudian segera menyelamatkan diri, namun tetap diikuti oleh Terdakwa dan Lk. Sapran (anak Terdakwa) yang membawa balok kayu, sehingga Saksi Haruna Rahman mengambil balok kayu namun mereka langsung dileraikan oleh orang lain yang ada di tempat kejadian;
- Bahwa penyebab kejadian adalah Terdakwa emosi dengan tindakan Saksi Haruna Rahman yang beraktifitas di atas tanah yang juga diklaim Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa sebelumnya, terhadap masalah tanah tersebut telah dilakukan upaya mediasi, namun tidak mencapai perdamaian;

Menimbang bahwa fakta selain dan selebihnya akan ditentukan bersama pertimbangan unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berkas dan berita acara persidangan adalah bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal sebagai berikut :

**Kesatu:**

- Pasal 406 ayat (1) KUHP;

*atau*

**Kedua :**

- Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Jis Pasal 65 KUHP

*Hiasan.....*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Pasal yang telah disebutkan di atas, Majelis Hakim akan menjadikan fakta-fakta persidangan sebagai dasar untuk mempertimbangkan bersalah atau tidaknya Terdakwa terhadap tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memprioritaskan pertimbangan dengan berdasarkan pada relevansi pasal yang didakwakan dengan hasil pemeriksaan persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pasal yang akan dipertimbangkan lebih dahulu adalah dakwaan kedua yang unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang Siapa;
- Dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
- Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;
- Secara melawan Hukum ;
- Yang dilakukan secara bersama-sama;
- Yang merupakan beberapa perbuatan yang dapat dipandang berdiri sendiri;

## Ad.1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa 'barang siapa' atau dalam bentuk lebih luas nya sering pula disebut dengan istilah 'setiap orang' dalam hukum mengacu pada kelayakan seseorang untuk menjadi pemangku hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa untuk dibebani hak dan kewajiban maka seseorang haruslah memiliki akal pikiran dan kesadaran jiwa yang dapat ditandai dengan kemampuannya menyadari dan menganalisa tentang segala hal yang dipikirkan dan dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke persidangan yang bernama **ALIMUDDIN BIN T.HASAN** yang selama pemeriksaan mampu menjawab dengan jelas mengenai hal-hal yang dipertanyakan kepadanya, mampu memberikan keterangan secara runtut tentang hal yang menurutnya telah dialaminya, bahkan mampu menerangkan segala alasan dibalik perbuatan yang dilakukannya, hal mana menunjukkan bahwa Terdakwa tersebut memiliki kesadaran dan kemampuan menganalisa tentang hal-hal yang telah

*Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2015/PN.Mjn*



dialaminya sehingga jika dihubungkan dengan paragraf sebelumnya maka Terdakwa harus dipandang layak untuk menjadi pemangku hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa sudah dapat dipandang sebagai pemangku hak dan kewajiban, maka dengan sendirinya Terdakwa adalah 'orang' menurut hukum, yang dalam unsur ini dituangkan dalam bentuk lebih khusus yaitu orang perorangan atau dikenal pula dengan istilah Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "ini" telah terpenuhi.

**Ad.2. Dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;**

Menimbang bahwa yang dimaksud kekerasan atau ancaman kekerasan adalah suatu **ekspresi** baik yang dilakukan secara **fisik** (tindakan) maupun secara **verbal** (ucapan) yang mencerminkan tindakan **agresi** atau penyerangan pada kebebasan, keselamatan, ataupun martabat seseorang;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan yang dapat dilihat pada fakta persidangan, terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan atau ekspresi fisik berupa menghunuskan parangnya dan mengeluarkan ekspresi verbal yaitu ucapan menantang duel terhadap Saksi Korban dengan menggunakan parang bahkan ketika Korban sudah berusaha menyelamatkan diri, Terdakwa tetap mengikutinya;

Menimbang bahwa sudah menjadi pengetahuan umum atau fakta notoir bahwa tindakan layaknya tindakan Terdakwa di atas adalah tindakan yang mencerminkan penyerangan terhadap keselamatan jiwa orang lain dalam hal ini Saksi Korban, hal mana dilakukan dengan menggunakan ekspresi fisik dan verbal sekaligus;

Menimbang bahwa oleh karena uraian diatas telah sejalan dengan pada pragraf awal pertimbangan unsur ini, maka dengan sendirinya unsur ini harus dipandang telah terpenuhi;

**Ad.3. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.**

Menimbang bahwa unsur ini mengacu pada alasan seseorang dalam melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, dimana dalam unsur ini mensyaratkan bahwa alasan seseorang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah untuk memaksa orang lain agar melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau paling tidak membiarkan sesuatu;

*Hiasan.....*



Menimbang bahwa penggunaan kata 'atau' diantara frasa yang satu dengan frasa lainnya pada paragraf di atas menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif yang bermakna bahwa dengan terpenuhinya salah satu frasa maka secara serta merta unsur ini harus dipandang terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena merasa emosi dengan aktifitas saksi korban di atas tanah sengketa, sementara menurut Terdakwa terdapat kesepakatan mediasi bahwa selama tanah tersebut masih bermasalah maka tidak boleh ada aktifitas di atasnya. Sehingga dengan demikian dapat terlihat adanya tendensi perbuatan Terdakwa atas Korban yaitu agar Saksi Korban menghentikan aktifitas di atas tanah tersebut;

Menimbang bahwa fakta dan penilaian sebagaimana dimaksud di atas diperoleh dari hasil keterangan Saksi-Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat kejadian, Terdakwa mengeluarkan kalimat-kalimat yang mencerminkan bahwa Terdakwa mempersoalkan masalah tanah yang sedang dikuasai oleh Saksi Korban, dimana keterangan Saksi-Saksi tersebut kemudian juga secara terang memperoleh persesuaian dengan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan yang menyatakan bahwa bahwa dirinya melakukan perbuatannya tidak lain agar Saksi Korban berhenti beraktifitas di atas lokasi yang mereka permasalahan;

Menimbang bahwa oleh karena upaya menghentikan aktifitas Saksi Korban dilakukan secara represif maka Tindakan tersebut haruslah dipandang sebagai tindakan memaksa, dan jika dihubungkan paragraf di atas maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah memaksa Saksi Korban 'supaya tidak melakukan sesuatu' dimana sesuatu disini mengacu pada aktifitas Saksi Korban di atas tanah sengketa;

Menimbang bahwa salah satu alternatif unsur yaitu 'supaya tidak melakukan sesuatu' telah terbukti, maka unsur ini harus pula dipandang terpenuhi;

#### **Ad.4. Secara Melawan Hukum**

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum (*wederrechtelijk*) adalah setiap tindakan yang tidak didasari suatu hak, tidak didasari kewenangan, ataupun bertentangan dengan kaidah hukum maupun kepatutan yang ada di dalam masyarakat;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta maupun pertimbangan hukum pada pada bagian sebelumnya, adalah perbuatan memaksa Saksi Korban untuk menghentikan aktifitasnya di atas tanah yang diklaim sebagai miliknya, hal mana harus dipandang sebagai perbuatan main Hakim sendiri (*eigen rechter*) yang menurut hukum merupakan salah satu bentuk perbuatan



yang bersifat melawan hukum, oleh karena ‘main Hakim sendiri ‘ merupakan perbuatan yang tidak didasari kewenangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi;

#### **Ad.5. Yang dilakukan secara bersama-sama;**

Menimbang bahwa yang dimaksud secara bersama-sama adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan yang telah tersimpulkan dalam fakta persidangan, telah terbukti bahwa pada saat kejadian, LK. Sapran yang merupakan anaknya dan tentunya berada dipihaknya juga membawa balok kayu dan dalam perkara terpisah juga telah terbukti melakukan tindak pidana pengancaman, sehingga dengan sendirinya Terdakwa harus dipandang melakukan perbuatannya bersama dengan orang lain yaitu Lk. Sapran;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini harus dipandang terpenuhi;

#### **Ad.6. Yang merupakan beberapa perbuatan yang dapat dipandang berdiri sendiri;**

Menimbang bahwa untuk disebut sebagai gabungan beberapa yang dapat dipandang beberapa sendiri (*concursus realis*) maka , disyaratkan adanya beberapa perbuatan pidana yang dilakukan diwaktu dan tempat yang berbeda oleh orang yang sama, dengan syarat belum diantarai oleh suatu putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa mengenai hal ini hanya diterangkan oleh Saksi Korban bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan serupa terhadap dirinya sebelumnya, namun tidak ada satupun Saksi lain yang menerangkan bahwa dirinya melihat atau mendengar sendiri kejadian tersebut;

Menimbang bahwa hanya satu Saksi tanpa dukungan Saksi lain atau alat bukti sah yang lainnya maka satu Saksipun tidak memenuhi syarat sebagai Saksi dan dengan sendirinya keterangan Saksi Korbanpun tidak dapat digolongkan sebagai alat bukti yang mendukung terbuhtinya unsur ini, dan oleh karena hal tersebut maka Majelis memandang bahwa unsur ini harus dipandang tidak dapat dipandang terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa meskipun salah satu unsur tidak terpenuhi, namun unsur tersebut hanyalah masalah pemberatan bukan unsur pertanggungjawaban pidana atau tindak pidana, sementara menurut Doktrin Hukum Pidana, penjatuhan pidana hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dan tindak

*Hiasan.....*



pidana sehingga jika didasarkan pada doktrin hukum pidana unsur ini tidaklah mengurangi kewenangan Hakim dalam menjatuhkan pidana;

Menimbang bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan dengan Mahkamah Agung sendiri dalam Putusannya tanggal 28 April 1964 No. 156 K/Kr./1963 memutuskan sebagai berikut :

Masalah tindakan yang berlanjut atau *voortgezette handeling* itu hanyalah mengenai masalah penjatuhan hukuman (*straftoemeting*) dan tidak mengenai pembebasan dari tuntutan.

Menimbang bahwa meskipun putusan tersebut menyangkut perbuatan berlanjut namun karena perbuatan berlanjut memiliki rumpun yang sama sebagai alasan pemberatan pidana, maka Majelis berpendapat bahwa putusan tersebut sudah mencakup perbuatan *voortgezette handeling* (perbuatan berlanjut), *eendaadse samenloop (concurus idealis)* dan *meerdaadse samenloop (concurus realis)*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka perbuatan yang terbukti menurut Majelis hanya sebatas secara bersama-sama melakukan pengancaman dan oleh karena unsur pemberatan tidak terbukti maka Terdakwa harus dijatuhi pidana dengan ancaman pidana tanpa pemberatan;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar baik pada diri maupun pada perbuatan Terdakwa, maka tidak terdapat alasan yang dapat menghapus penjatuhan pidana tersebut;

Menimbang bahwa segala hal yang dikemukakan Terdakwa baik dalam keterangannya ataupun mengenai hal yang diterangkan oleh Saksi yang meringankannya bukanlah alasan yang dapat diterima sebagai alasan pemaaf maupun pembenar menurut hukum karena hukum tidak pernah membenarkan dan memaafkan segala bentuk perbuatan main Hakim sendiri, selain itu alasan pemaaf dan pembenar telah diatur secara limitatif oleh undang-undang dan bukan termasuk yang diterangkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman Terdakwa dengan alasan umurnya yang sudah tua dan sakit-sakitan tidak akan dipertimbangkan tersendiri melainkan tergabung dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Antara Terdakwa dan Saksi Korban belum saling memaafkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa sudah berumur tua dan sakit-sakitan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2015/PN.Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus diperkurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa sebelumnya Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, selain itu untuk menjamin pelaksanaan putusan ini maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, beralasan bagi Hakim untuk tetap menahan Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang lengkap dengan sarungnya dengan ukuran panjang 60 cm; Merupakan alat yang digunakan Terdakwa melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan, selanjutnya
- 6 (enam) potong pipa air. Merupakan milik Saksi Korban, namun karena sudah dalam keadaan rusak dan tidak dapat digunakan lagi, maka Majelis berpendapat bahwa barang tersebut juga dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 335 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

- Menyatakan Terdakwa ALIMUDDIN Bin T. HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan pengancaman”;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa diperkurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang lengkap dengan sarungnya dengan ukuran panjang 60 cm;
  - 6 (enam) potong pipa air.
  - Dirampas untuk dimusnahkan

*Hiasan.....*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari Rabu 30 September 2015 oleh kami, HASRAWATI YUNUS, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, MUH. FAUZI SALAM.,SH.,MH. dan ANDI MAULANA, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa 06 Oktober 2015 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh IRA AMPERAWATI, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri ALIA MARHAM, SH., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Majene dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

- 1. MUH. FAUZI SALAM. SH HASRAWATI YUNUS. SH..MH.
- 2. ANDI MAULANA., SH..MH

Panitera Pengganti,

IRA AMPERAWATI

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2015/PN.Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)